

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syari'ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini memiliki tata cara dalam beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadits (Edy Wibowo 2005). Bank syari'ah memiliki produk atau jasa yang tidak sama dengan bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna dan sebagainya yang tidak mempunyai pedoman seperti bunga pada bank konvensional.

Namun dalam bank konvensional dan bank syariah memiliki prinsip yang sama yaitu suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi operasional pada bank konvensional beroperasi dengan menggunakan bunga, sedangkan bank syariah tidak memiliki pengaruh dalam bunga namun bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas dari adanya bunga.

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya

penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan keuangan dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya dibagi atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam (Muhammad, 2002:16).

Baitul Maal Tamwil atau juga lebih dikenal dengan BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan Syari'ah non bank. Sebuah lembaga keuangan Islam yang hadir dalam krisisnya perekonomian di Indonesia, dan hadir dengan menawarkan sistem yang bebas dari riba. Beragamnya transaksi ekonomi yang dijalankan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam maupun antara Islam dengan umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang baru, yaitu transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah ditemui dalam tatanan kehidupan tradisional kita.

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga

keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

KSPPS BMT WALISONGO Semarang merupakan salah satu koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah pembiayaan Mudharabah dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan masyarakat. Penggunaan prinsip bagi hasil pada Mudharabah tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya

itu pembiayaan yang dilakukan oleh BMT menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama (Muhammad 2002:17). Berdasarkan observasi awal terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT WALISONGO Semarang terdapat masalah yang dihadapi oleh BMT WALISONGO Semarang yaitu terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pembiayaan Mudharabah. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT WALISONGO Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT WALISONGO Semarang
2. Apa yang menjadi kendala dalam pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT WALISONGO Semarang

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui system mekanisme pembiayaan Mudharabah yang terdapat pada KSPPS BMT WALISONGO
2. Mengetahui kendala apa yang terjadi dalam pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT WALISONGO

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari pengembangan ini dapat dijadikan landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga dapat dijadikan nilai tambah sebagai pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan.
- b. memberikan pengetahuan bagi ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya mengenai pembiayaan mudharabah pada BMT.
- c. Sebagai bahan perbandingan antara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS BMT WALISONGO Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi Penulis

Sebagai salah satu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca umumnya seputar minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah.

c. Bagi Regulator/Pemerintah

Memperoleh pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan serta lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintah khususnya dibidang peraturan terhadap pembiayaan mudharabah.

d. Bagi Nasabah

Peneliti diharapkan dapat memberikan suatu informasi baru tentang kualitas pelayanan, kepercayaan dan nilai pelanggan yang diberikan pihak BMT Walisongo Semarang dan bagaimana pengaruh terhadap kepuasan nasabah.